

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
PERJANJIAN LARANGAN MENIKAH SELAMA
MASA KONTRAK KERJA
(Di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

M. FAKHRI NOVAL LIL AMNUR
NIM. 11920110351

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1444 H/2023 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum islam tentang Pelaksanaan Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja di Rumah sakit Samsani Kota Pekanbaru**”, yang ditulis oleh:

Nama : M. Fakhri Noval Lil Amnur
 NIM : 11920110351
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Pembimbing 1

Ahmad Adki Riva'I, M. Ag
 NIP. 19730223 199803 1

Pembimbing 2

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH
 NIP. 196809102012121002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Larangan Menikah Masa Kontrak Kerja (Di Rumah Sakit sansani Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : M. Fakhri Noval Lil Amnur
 NIM : 11920110351
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, MA

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 167410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Fakhri Noval Lil Amnur
 NIM : 11920110351
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 23 juni 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukumn
 Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi :

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja Di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Maret 2023
 Meng membuat pernyataan



M. Fakhri Noval Lil Amnur.
 NIM : 11920110351

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

M. Fakhri Noval Lil Amnur, (2023): **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru**

Dalam Hukum Islam tidak menjelaskan larangan menikah yang disebabkan oleh kontrak kerja. Sedangkan dalam kenyataan terdapat beberapa rumah sakit yang mengeluarkan kebijakan perjanjian larangan menikah bagi pegawai kontrak, salah satunya di rumah sakit Sansani Kota Pekanbaru. Tentunya perlu adanya suatu penelitian terhadap kebijakan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberi kejelasan boleh atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan. Keinginan para pegawai untuk menikah menjadi suatu permasalahan ketika dikembalikan pada kebijakan rumah sakit yang dalam kebijakannya mencantumkan tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan sebelum diangkat menjadi pegawai tetap. pegawai kontrak yang melanggar kebijakan tersebut akan diberi hukuman berupa pemotongan gaji dan dikenakan sanksi.

Dengan berlakunya kebijakan larangan menikah tersebut menyebabkan beberapa pegawai menunda waktu pernikahannya sampai beberapa tahun ke depan, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pegawai yang bersangkutan. Para pekerja sudah mengetahui akan kebijakan tersebut namun dengan berjalannya waktu keinginan untuk menikah pun semakin besar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di rumah sakit Sansani Kota Pekanbaru, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer dan penyusun mengambil buku, jurnal, dokumen dan sebagainya untuk dijadikan sebagai data tambahan atau data sekunder, dan data tersier sebagai data pendukung yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumen. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah di rumah sakit Sansani Kota Pekanbaru yang terdapat dalam Peraturan rumah sakit larangan menikah tersebut terdapat dalam perjanjian kerja, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu antara rumah sakit dengan pegawai. Adapaun dalam permasalahan larangan menikah selama kontrak kerja di rumah sakit Sansani Kota Pekanbaru, pegawai yang berstatus kontrak harus menjalankan masa kontrak kerjanya selama 1 tahun. Setelah melampaui batas kontrak kerja yaitu lebih dari 1 tahun kerja, pegawai kontrak yang bersangkutan diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga larangan menikah yang dimaksud dalam artikel ini merupakan larangan pernikahan yang sifatnya sementara (*muaqqat*), karena dalam waktu lebih dari 1 tahun, pegawai kontrak diperkenankan untuk menikah. Sehingga menurut hukum Islam larangan menikah selama kontrak kerja di rumah sakit Sansani Kota Pekanbaru diperbolehkan.

Kata Kunci : Perkawinan, Kontrak Kerja, Hukum Islam



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilladzî bini'matihi tatimmuṣṣâlihât (segala puji bagi Allâh yang dengan nikmat-Nya, kebaikan menjadi sempurna). Dengan izin Allâh Swt. penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru". Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas Rasûlullâh Saw., suri tauladan ummatnya yang telah berhasil menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur'ân dan al-Sunnah.

Semoga tetap istiqâmah dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, tunjuk ajar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Mhd. Amin, Sp. dan Ibunda Nurbaya, A.Md tercinta atas segala bantuan, bimbingan, dorongan serta do'a restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
4. Bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc.MA jM.Ag, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy, selaku Pembimbing Akademik yang selalu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag, selaku dosen pembimbing I (Materi) dan Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. MH, selaku pembimbing II (Metodologi) yang selalu memberikan do'a, dorongan, arahan, tunjuk ajar, serta meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
 7. Seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
 8. Staf dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi.
 9. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku.
 10. Kepada Nim 12080327312 yang telah banyak meluangkan waktu untuk menemanin selama pengerjaan skripsi ini.
 11. M. Rizki Amnur Alamsyah, Sp. M. Zulkarnain Lil Amnur, S.Pd, dan M. Gufran Hakim Lil Amnur. selaku kakak beradik yang telah mensupport dalam mengerjakan penulisan ini.
 12. Kepada senior Abangda Azmil Fauzi, SH, MH, dan Azizul Hakim, SH, yang sebentar lagi menuju MH, yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
 13. Kepada Teman kocak Calon Sarjana Yusuf Sirait, SH, Muhammad Shafwan ikmal, SH, Aulia Farisa islami, SH, Dhita Rahmah, SH, Anis Yona, SH, Zahrona Dasopang, SH, yang telah mensupport dan membersamai dalam penulisan skripsi.
 14. Untuk teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Keluarga lokal Angkatan 2019 yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allâh Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pekanbaru, 27 Maret 2023

Penulis

M. FAKHRI NOVAL LIL AMNUR
NIM. 11920110351



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	13
1. Pengertian Larangan Pernikahan	13
2. Sebab Sebab Larangan Pernikahan	14
3. Larangan Pernikahan dalam Islam	22
4. Larangan Perkawainan dalam Perundangan	25
5. Dasar Hukum Menikah	27
6. Pengertian Kontrak	34
7. Bentuk-Bentuk Kontrak	36
8. Fungsi kontrak	37
9. Asas asas kontrak kerja	39
10. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Kontrak Kerja	41
11. Unsur unsur kontrak	43
12. Teori Teori Tercapainya Kesepakatan	43
13. Syarat Sahnya Suatu Kontrak	44
B. Tinjauan Pustaka	45




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
	1. Jenis Penelitian	47
	2. Sifat Penelitian	47
	B. Jenis dan Sumber Data	47
	1. Data Primer	47
	2. Data Sekunder.....	48
	3. Data Tersier.....	48
	C. Subjek dan Objek Penelitian	48
	1. Subjek Penelitian	48
	2. Objek Penelitian.....	48
	D. Populasi dan Sampel	48
	E. Metode Pengolahan Data	49
	F. Metode Analisa Data	50
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
	B. Pelaksanaan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru	52
	C. Tinjauan Hukum Islam terkait perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Kelas Ruang Tidur	54
Table 4.2 Dokter Rumah Sakit Sansani	56



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu media beribadah kepada Allah dan merupakan penyempurnaan agama seseorang, serta menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai. Secara etimologi, perkawinan (*nikah*) adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan.¹ Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

Karena perkawinan sesuai dengan syariat islam adalah menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga keseimbangan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan dari masyarakat, menciptakan sikap bahu-membahu antara suami istri untuk mengemban beban kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong diantara golongan dan penganut hubungan antar keluarga.²

Perkawinan memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan. Pada perkawinan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tentram, dan saling menopang hidup didunia yang penuh dengan aneka ragam

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, judul asli, *Al Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Solo: Era Intamedia, 2005), hlm. 1

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

permasalahan. Ketika seorang suami letih menghadapi pekerjaannya atau menghadapi kehidupan dunia, ia akan menemukan ketentraman dan kenyamanan dirumahnya. Sang istri pun merasa tentram dengan keberadaan suami yang membanting tulang demi menghidupi keluarga. Ia kemudian dengan serius mengurus pekerjaan rumah dan segala kebutuhan anak-anaknya. Sehingga ia merasa kebahagiaan tiada tara.³ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum/30:21)⁴

Ayat tersebut jelas menerangkan bahwa manusia diciptakan dengan kemudahan untuk mencapai kedamaian sehingga merasa nyaman dalam menjalani hidupnya. Seseorang yang menikah dapat menjadikan dirinya tenang apabila melaksanakan sesuai tuntunan yang ada dalam kehidupan rumah tangganya sehingga terwujud keluarga yang harmonis. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa perkawinan disyariatkan untuk membentuk sebuah keluarga yang menjamin adanya kebahagiaan dan kasih sayang. Sedang sebuah keluarga tidak akan seperti itu, kecuali masing-masing pasangan berusaha saling bahu-membahu untuk mewujudkan kehidupan yang tenang,

³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁴ QS. ar-Rum (30): 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentramkan pasangannya, saling membagi cinta dan saling membagi kasih sayang.

Defenisi perkawinan juga bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dan UU Nomor 16 tahun 2019 : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Disamping definisi yang diberikan oleh UU No 1 Tahun 1974 tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 3 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan yaitu perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Tujuan pernikahan menurut Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Pernikahan adalah cara yang paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasul

⁵ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1.

⁶ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan manusia, seraya memelihara kesucian nasab yang sangat diperhatikan oleh agama.⁷

Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan “Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad Saw. pun Berumah tangga, beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah di jalan yang benar”. Hal tersebut dapat dilihat dalam hadis Shahih Muslim No. 1400

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رَأَيْتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكَرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin

⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Cet I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 125.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yazid ia berkata; Aku bersama pamanku Alqamah pernah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud, yang pada saat itu aku adalah seorang pemuda. Maka ia pun menyebutkan suatu hadits yang menurutku, ia menuturkan hadits karena karena melihatku sebagai seorang pemuda. Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Yakni sebagaimana haditsnya Abu Mu'awiyah. Dan menambahkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah." Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Sa'id Al Asyaji telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah; "Kami pernah menemuinya dan pada saat itu aku adalah yang paling muda usianya (belum menikah)." Yakni serupa dengan hadits mereka. Namun ia tidak menyebutkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah."⁸

Berdasarkan ijma', para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa⁹ Perintah Nabi saw. untuk melaksanakan pernikahan dan melarang membujang terus-menerus, sangat beralasan. Hal ini karena libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan dan juga makhluk hidup lainnya yang melekat dalam diri setiap makhluk hidup yang suatu saat akan mendesak penyalurannya.

Bagi manusia penyaluran itu hanya ada satu jalan, yaitu pernikahan. Penyaluran di luar itu sangat dibenci Islam. Untuk menghindari penyaluran yang ilegal itulah Nabi Muhammad saw. menyuruh untuk melakukan pernikahan dan meninggalkan pelajangan.¹⁰

Rasulullah saw, menegaskan kembali dalam hadist yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas

⁸ HR. Muslim No. 2486

⁹ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 21

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي الرَّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ الَّذِي كَانَ مِنْ تَرِكِ النِّسَاءِ بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِنِّي لَمْ أَوْمَرَ بِالرَّهْبَانِيَّةِ أَرَغَبْتَ عَنْ سُنَّتِي قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَامَ وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ وَأَنْكَحَ وَأُطْلِقَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي يَا عُثْمَانُ إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ سَعْدٌ فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هُوَ أَقَرُّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ تَخْتَصِمِي فَنَتَبَتَّلَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Zaid Al Hizami telah menceritakan kepada kami Yunus bin Bukair telah menceritakan kepadaku Ibnu Ishaq telah menceritakan kepadaku Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Sa'd bin Abu Waqqash ia berkata; Ketika terjadi permasalahan Utsman bin Mazh'un yaitu ketika ia tidak ingin menikahi wanita, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim utusan kepadanya untuk mengatakan: "Wahai Utsman, sesungguhnya aku tidak diutus dengan membawa ajaran untuk tidak beristeri dan mengurung diri dalam tempat ibadah. Apakah engkau tidak suka terhadap sunahku?" Ia berkata; "Tidak wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Sesungguhnya diantara sunahku adalah melakukan shalat dan tidur, berpuasa dan makan, menikah dan menceraikan. Barangsiapa tidak menyukai sunahku, maka bukan dari gologanku. Wahai Utsman, sesungguhnya keluargamu memiliki hak atas dirimu, matamu memiliki hak atas dirimu." Sa'd berkata; "Demi Allah, kaum Muslimin telah bersepakat, apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan Utsman dalam kondisinya (tidak menikah), niascaya kami telah mengebiri dan tidak menikah."¹¹

Rasulullah saw. melarang umatnya membujang, sebab membujang bukanlah perilaku yang mulia, apalagi dikaitkan dengan kesucian seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu, sangat tidak terpuji apabila menghalangi dan mempersulit pernikahan dengan alasan yang tidak prinsipil.¹²

Ajaran Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi umat manusia, namun bersamaan dengan anjuran tersebut tidak semata-mata seseorang bisa

¹¹ HR. Ad Darimi No. 2075 (larangan membujang)

¹² Dewani Romli, *Op. Cit.*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah dengan siapa saja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Hal tersebut adalah aturan larangan menikah.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu, keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat sementara tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi isteri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja, apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu sudah hilang maka pernikahan tersebut di perbolehkan.¹³

Larangan menikah juga di atur dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu terdapat dalam Pasal 8 sampai 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 KHI. Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Terj. Mahyudin Syaf, (Bandung : Alma'arif, 1990), h. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bibi atau paman susuan.

5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁴

Hasil pengamatan awal penulis di dalam hukum Islam tidak menjelaskan larangan menikah yang disebabkan oleh kontrak kerja. Sedangkan dalam kenyataan terdapat beberapa perusahaan termasuk Rumah Sakit yang mengeluarkan kebijakan perjanjian larangan menikah bagi karyawan selama masa kontrak kerja, tentunya perlu adanya suatu penelitian terhadap kebijakan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberi kejelasan boleh atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan. Beberapa Rumah Sakit di Indonesia banyak yang membuat kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja, salah satunya di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru.¹⁵

Sebelum diangkat menjadi karyawan tetap, para karyawan Rumah Sakit Sansani menjalani masa kontrak kerja selama kurang lebih 1 tahun, dalam masa ini para pekerja dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing dan telah ditentukan jam kerja shift serta mendapat gaji dari Rumah Sakit setiap bulannya.

Namun para karyawan sebelumnya harus menyetujui surat perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Sansani. Salah satu isi

¹⁴ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 13.

¹⁵ Observasi awal 2 Febuari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perjanjian tersebut adalah dilarang menikah sebelum menjadi pegawai tetap atau selama masa kontrak kerja.¹⁶

Sekilas permasalahan ini terlihat sederhana, tetapi jika diamati lebih jauh hal ini bisa menjadi masalah yang serius jika berbicara mengenai kepentingan manusia yang harus melepaskan pekerjaannya yang sudah diperjuangkan sebelumnya untuk sebuah pernikahan. Tentu saja pernikahan dan pekerjaan merupakan pilihan yang sulit karena rezeki dan jodoh merupakan dua hal yang sangat diperhatikan dalam kehidupan manusia pada umumnya.

Dari pengertian di atas penulis menduga bahawa penerapan kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru ini dapat menimbulkan terhambatnya pernikahan bagi karyawan kontrak terutama bagi pegawai kontrak sudah memiliki calon untuk menikah.

Pada umumnya karyawan kontrak di Rumah Sakit Sansani merupakan orang-orang yang cukup dewasa sudah termasuk kedalam kategori mampu melakukan pernikahan. Namun dengan adanya kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja menjadi suatu penghambat untuk melakukan pernikahan, dalam agama Islam sangat menganjurkan pemuda yang sudah mampu dalam segi finansial dan kedewasaan untuk segera menikah karena dengan menikah dapat mengendalikan hawa nafsu serta dapat mencegah perbuatan perzinahan.

Oleh karena itu penulis tertarik membahas lebih lanjut perihal ini dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN LARANGAN MENIKAH**

¹⁶ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SELAMA MASA KONTRAK KERJA (Di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru). Hal ini mengingat peraturan yang ditetapkan Rumah Sakit Sansani Terdapat peraturan yang menunda seseorang untuk melansungkan pernikahan, terutama seseorang yang sudah memilih calon untuk menikah. Alasan peneliti memilih penelitian di Rumah Sakit Sansani karna Rumah Sakit Sansani merupakan Rumah Sakit yang menerapkan kebijakan peraturan larangan menikah selama masa kontrak kerja, sehingga muncul lah sebuah permasalahan dan juga wilayah rumah sakit tersebut masih dalam jangkauan peneliti.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang : tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja (di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru). Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di kantor Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru
2. Adapun Manfaat Penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan penulis, sehingga dapat memperluas pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.
 - b. Sebagai informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam.
 - c. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : Merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian larangan pernikahan, sebab-sebab larangan pernikahan, larangan pernikahan dalam Islam, larangan perkawinan dalam perundangan, dasar hukum menikah, pengertian kontrak, bentuk-bentuk kontrak, fungsi kontrak, asas-asas, para pihak dalam kontrak, unsur –unsur, teori tercapainya kontrak, syarat sahnya kontrak dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : Merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan hasil dari penelitian yang membahas tentang pelaksanaan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru, pandangan hukum Islam tentang perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru

BAB V : Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan serta saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Larangan Pernikahan

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir.

Larangan pernikahan atau mahram yang berarti terlarang, sesuatu yang terlarang artinya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan pernikahan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu pernikahan. Secara garis besar, larangan nikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua yaitu halangan abadi (*al-tahrim al-muabbad*) dan halangan sementara (*al-tahrim al-mu'qqat*).¹⁷

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita. Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.¹⁸

Terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar (*khitbah*), dan dilangsungkan dengan pernikahan (*al-nikah*).¹⁹ Dalam

¹⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 256

¹⁸ Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 63

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 103.

memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad Saw. Telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, di antaranya: tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (*baligh*) dan berakal, dan berkemampuan, baik material maupun inmaterial.

Pernikahan baru biasa dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, disamping itu juga harus terlepas dari segala hal yang dapat menghalangi. Halangan pernikahan itu disebut juga dengan larangan pernikahan.²⁰ Larangan pernikahan dalam bahasan ini ialah tidak diperbolehkannya melakukan pernikahan di karenakan masih dalam masa kontrak kerja.

2. Sebab Sebab Larangan Pernikahan

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua yaitu halangan abadi (*al-tahrim al-mu'abbad*) dan halangan sementara (*al-tahrim al-mu'aqqat*).

a. Larangan abadi (*mahram mu'abbad*) yang disepakati terdiri dari: hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan, sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina, dan *li'an*.²¹

Yang telah disepakati:

1. Hubungan Nasab

Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam Surah An-Nisa (3) ayat 23, yaitu:

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 109.

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْتَأَيْكُمْ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anakanakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibi-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sah sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”²²(QS. An-Nisa ayat 23)

Berdasarkan surat An-Nisa wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena hubungan nasab adalah:

1. Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
2. Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.

²² Q.S. an-Nisa (3): 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.²³

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 1 , yaitu: Karena pertalian nasab:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

2. Hubungan Sesusuan

Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.²⁴

Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah:

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 105.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), h. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ibu Susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan
- b. Saudara perempuan susuan.
- c. Anak perempuan saudara laki-laki susuan
- d. Anak perempuan saudara perempuan susuan
- e. Bibi susuan (saudara susuan ayah)
- f. Saudara susuan ibu
- g. Anak perempuan susuan (yang menyusu pada istri)

Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan:

1. Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang berikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dan air susu.
2. Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab.²⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 39 ayat 3, yaitu:

Karena pertalian sesusuan :

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 106-107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

2. Hubungan Perkawinan atau Semenda

Adapun halangan karena perkawinan atau semenda adalah :

- a. Ibu mertua (ibu dari istri)
- b. Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah digauli
- c. Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki.²⁶
- d. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri. Sesuaidengan firman Allah surah an-Nisa (4) ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan benci Allah dan seburuk-buruk (jalan yang di tempuh)".²⁷

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 2, yaitu: Karena pertalian kerabat semenda :

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 166-167

²⁷ Q. S. An-Nisa' (4) :22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya
- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*
- d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

Larangan yang masih di selisihkan ada dua yaitu :

1. Zina

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak di halalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki –laki zina, sesudah mereka bertaubat. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (Q.S. An-Nur/24:3)²⁸

2. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Sumpah Li’an

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri

²⁸ Q. S. an- Nur (24) : 3

yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknak bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah li'an. Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama - lamanya.²⁹

1. Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*)

Larangan pernikahan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu. Bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.³⁰ Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut.

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.

Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka bergantiganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 111.

³⁰ Khoirul Abror, *Hukum Pernikahan Dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Permatanet,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Larangan karena ikatan pernikahan.

Seorang perempuan yang sedang terkait dalam sebuah pernikahan haram untuk dikawini ataupun dilamar. Keharaman ini berlaku selama suami masih hidup atau mereka belum diceraikan oleh siapa saja setelah meninggal atau ia diceraikan oleh suaminya dan telah selesai menjalani masa iddahnya.

- c. Larangan karena talaq tiga.

Seorang laki-laki yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talaq, baik sekaligus maupun bertahap, laki-laki tersebut haram mengawini mantan isterinya sampai mantan isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan masa iddahya telah selesai.³¹ Firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 230).³²

³¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.209

³² Q.S. al-Baqarah (2) : 230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Wanita yang sedang melakukan ihram

Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dinikahi.

- e. Wanita musyrik

Wanita musyrik haram dinikahi. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 24. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita nasrani.³³

3. Larangan Pernikahan dalam Islam

- a. Nikah *Mut'ah*

Nikah *Mut'ah* adalah nikah yang diniatkan hanya untuk bersenang-senang dan hanya untuk jangka waktu seminggu, sebulan, setahun dan seterusnya. Nikah *mut'ah* awalnya diperbolehkan oleh Rasulullah Saw yaitu pada saat sering terjadi peperangan yang menyita waktu yang sangat panjang. dikarenakan para suami meninggalkan para istri ke medan peperangan dengan waktu yang lama. Dengan pertimbangan untuk menghindari para sahabat melakukan perbuatan zina, maka pada waktu itu Rasulullah saw membolehkan nikah *mut'ah* karena dianggap darurat dan sifatnya sementara.

Nikah *Mut'ah* juga dilarang oleh Rasulullah, hal ini dikhawatirkan akan terjadi pelecehan terhadap wanita dan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk kehidupan yang bahagia, melestarikan keturunan, menjaga martabat manusia dan yang lainnya.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Nikah *Muhallil*

Nikah *Muhallil* adalah menghalalkan atau membolehkan, jadi yang dimaksud dengan nikah *mutahallil* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahnya agar dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang telah menalak tiga (*talak ba'in*).¹

Dengan kata lain nikah *muhallil* ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang sudah di talak tiga, dengan tujuan agar mantan suaminya yang menalak tiga dapat menikahi kembali perempuan tersebut setelah diceraikan oleh suaminya yang baru. Nikah *muhallil* hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah.³⁴

c. Nikah *Syighar*

Nikah *Syighar* merupakan pernikahan yang disasari oleh janji atau kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang perempuan sebagai jaminan atau mahar masing-masing. Ucapan akadnya bisa sabagai berikut: “Saya nikahkan anda dengan anak atau saudara perempuan saya, dengan syarat anda menikahkan saya dengan anak atau saudara perempuan anda.” Pernikahan *Syighar* termasuk pernikahan dalam adat jahiliyah karena pernikahan ini dilarang oleh agama Islam dan apabila terjadi pernikahan seperti ini maka pernikahannya batal.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah *syighar* adalah nikah pertukaran. Ilustrasinya adalah bahwa seorang laki-laki memiliki seorang anak perempuan, lalu ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang anaknya tersebut, karena ia tidak mempunyai uang untuk membayar mahar, ia pun menikahkan anaknya kepada laki-laki yang anaknya ditaksir tersebut, sehingga ia dapat menikahi anaknya tanpa harus membayar mahar.³⁵

d. Pernikahan Silang

Kemudian pernikahan yang dilarang selanjut adalah pernikahan silang, yang dimaksud dengan pernikahan silang adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama atau keyakinan.

e. Pernikahan Khadan

Khadan sendiri artinya adalah peliharaan, baik laki-laki yang menjadikan wanita sebagai peliharaan maupun wanita yang menjadikan laki-laki sebagai peliharaan. Pernikahan seperti ini pada jaman jahiliyah menjadi tradisi dan sering terjadi dilakukan pada masa sekarang. Dan menurut orang arab jahilyah pernikahan seperti ini apabila tidak diketahui orang maka tidak apa-apa dan yang tercela apabila diketahui orang.

f. Nikah Kontrak

Ada yang menyamakan nikah kontrak dengan nikah mut'ah, karena dalam pernikahannya digunakan lafazh yang sama, yaitu adanya pembatas waktu. Misalnya, “aku menikahimu untuk satu

³⁵ *Ibid.*, h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan.” Perbedaan nikah kontrak dengan nikah mut’ah adalah dari sisi alasannya. Pada nikah kontrak tidak ada sisi paksaan atau darurat seperti sedang melakukan perjalanan jauh atau sedang berperang. Hukum nikah kontrak dan akadnya adalah batal.³⁶

g. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Pernikahan merupakan akad persetujuan berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri. Tidak ada pihak ketiga yang dapat memaksakan kemauannya untuk suatu pernikahan jika salah satunya tidak suka meskipun pihak ketiga itu pun ayah, kakak, ataupun pamannya. Dengan demikian memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram.³⁷

4. Larangan Perkawinan dalam Perundangan

Apabila kita melihat kembali pada KUH Perdata (BW) pasal 30-35 tentang larangan pernikahan, maka pernikahan yang dilarang adalah sebagai berikut:

- a. Antara mereka yang satu dan lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau karena pernikahan (Pasal 30)
- b. Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyamping

³⁶ *Ibid.*, h. 80

³⁷ *Ibid.*, h. 82

antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah. (Pasal 30)

- c. Antara kecuali si suami atau isteri yang mengakibatkan periparan sudah meninggal atau jika karena keadaan tidak hadirnya suami atau istri, terhadap istri atau suami yang ditinggalkannya, oleh Hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain (Pasal 30 ayat 1e).
- d. Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara, seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah. Dalam hal ini adanya alasan penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi (Pasal 31 ayat 2e).³⁸
- e. Antara teman berzina ipar pria dan ipar wanita karena pernikahan sah atau tidak sah,
- f. jika telah dinyatakan dengan putusan hakim salah karena berzina (Pasal 32).
- g. Antara mereka yang pernikahannya telah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, atau karena perceraian (Pasal 33 KUHP jo 199 ayat 3e- 4e), kecuali setelah lewat waktu satu tahun sejak pembubaran pernikahan mereka yang terakhir. Pernikahan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama dilarang.
- h. Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak pernikahannya terakhir dibubarkan.³⁹

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 57

³⁹ *Ibid.*, h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dasar Hukum Menikah

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah: Pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum pernikahan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terdapat mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'.⁴⁰

Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبِي ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Maka kawinlah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, dan empat, tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (diantara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja.”

(QS. An-Nissa: 3).⁴¹

Menurut ulama Hanafiyah, hukum nikah itu adakalanya mubah, mandub, wajib, fardu, makruh, dan haram. Sedangkan ulama mazhab

⁴⁰ Moh. Saifullah 1 Aziz, *Fiqih Islam Lengkap, Edisi Revisi* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 473

⁴¹ Q. S. an- Nisa' (4) : 3

mazhab lain tidak membedakan antara wajib dan fardu.

Secara hukum personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan akhlak.⁴²

a. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakan keadilan dalam pergaulan dengan isteri yang kini pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.

Seseorang dihukumi fardu untuk menikah berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah dengan kaidah ulama ushul: “Sesuatu yang tidak mencapai fardu kecuali dengan mengerjakannya, maka ia hukumannya fardu juga”. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khulwah, Nikah, Talak, Cet. Ke-4*, (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 43-44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, maupun menegakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahnya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah diatas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalilnya dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka hanya ada unggulan dugaan kuat (*zhanni*) dan dalilnya wajib bersifat *syubhat* atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.

c. Haram

Hukum nikah haram bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti: sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.⁴³

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena

⁴³ *Ibid.*, h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.

d. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.⁴⁴

Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau dugaan kuat akan terjadi perzinahan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakuti istrinya jika ia menikah. Dalam hal ini, apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Apakah sisi keharaman nikah yang lebih kuat atau sisi fardu dan wajib nikah?

Pada kondisi seperti itu, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena memergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba. Sedangkan khawatir atau yakin akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hal Allah.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak hamba di dahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni. Kami maksudkan disini, bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan di sisi lain dikhawatirkan mempergauli istri dengan buruk jika menikah. Di sini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap istri.⁴⁵

e. Fardu, Mandub, dan Mubah

Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak di khawatirkan berbuat jahat terhadap istri. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang hukum nikahnya:

Pendapat pertama, fardu menurut kaum Zhahiriyah, dengan alasan:

Pertama, zhahirnya teks-teks ayat maupun hadis mengenai perintahnikah seperti firman Allah: (QS. An-Nur [24]: 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yng masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jik mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepda mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberiyan-Nya), maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, h. 45-46

⁴⁶ Q. S. an- Nur (24) : 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan menikah dan lahirnya perintah menunjukkan wajib. Pendapat ini diperkuat dengan praktik Nabi dan para sahabat yang melakukannya dan tidak ada yang memutuskannya.⁴⁷ Andaikata mandub atau sunnah tentu ada yang meninggalkannya

Dua, Nabi melarang beberapa sahabat yang membujang, dan tidak menikah secara berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam hadis shahih Al-Bukhari dan Muslim: Bahwa ada tiga golongan datang ke rumah para istri Nabi seraya bertanya tentang ibadah beliau. Setelah di beri tahu, seolah-olah mereka merasa sedikit ibadah mereka. Mereka berkata: “Dimana posisi kita dari Nabi padahal beliau telah diampuni segala dosa yang telah lalu maupun yang akan datang?” salah satu di antara mereka berkata: “Adapun aku sungguh akan melaksanakan shalat malam selamanya.” Berkata yang lain: “Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.”

Rasulullah menolak kemauan sebagai sahabat dengan penolakan yang kuat sampai beliau lepas tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi melarang membujang. Larangan membujang menunjukkan haram karena meninggalkan yang wajib (menikah). Dalil inilah yang menunjukan kewajibanmenikah.⁴⁸

Ketiga, seseorang walaupun dalam keadaan normal atau tidak akan melakukan maksiat zina. Akan tetapi yang menjadi wajib adalah berhati-hati terhadap dirinya dan memeliharanya dengan menikah. Nikah ini

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, h. 47

⁴⁸ *Ibid.*, h. 48



dituntut dengan tuntutan yang kuat seperti melihat aurat wanita lain hukumnya haram. Karena terkadang mendatangkan perbuatan zina dan mendorong nafsu untuk mencarinya. Dalam hal ini hukumnya sama, yaitu fardu atau wajib.

Pendapat kedua, perintah menikah dalam hadis: “*falyatazawwaj*” tidak menunjukkan wajib, ia menunjukkan mandub karena berpuasa yang menjadi pengganti dari nikah tidak wajib, hukumnya sunnah atau mandub. Dengan demikian, menikah hukumnya tidak wajib karena selain wajib tidak dapat menempati di tempat wajib.

Hadis yang melarang membujang tidak berarti meninggalkan yang wajib, ia hanya meninggalkan mandub. Karena ada sebagian sahabat yang tidak punya istri, Rasulullah mengetahui, dan tidak melarangnya, tidak pula dicela. Hal ini menunjukkan bahwa menikah tidak wajib dan tidak fardu. Sesuatu yang irasional jika Nabi Muhammad Saw. diam melihat sahabat yang meninggalkan suatu kewajiban.

Pendapat ketiga, pernikahan hukumnya mubah seperti akad jual beli dan makan minum. Demikian pendapat *Asy-Syafi'iyah* dan orang-orang yang sepakat dengan pendapat mereka. Alasan yang dikemukakan mereka bahwa menikah mubah dan tidak wajib adalah dalil yang diambil dari akal (*dalil ma'qul*) Ulama *Asy-Syafi'iyah* mengambil dalil secara *manqul*, bahwa seseorang yang mampu menikah, jika tidak khawatir dirinya melakukan perbuatan zina lebih utama.

Dalil rasional (*ma'qul*), pernikahan itu urusan duniawi, yakni untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan berpakaian. Seseorang yang memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pernikahan berarti sebagaimana memenuhinya dengan makan dan minum. Orang yang melakukannya berarti mempertahankan instinknya. Oleh karena itu, nikah berlaku bagi orang mukmin dan selain mukmin, orang baik dan orang jahat, dalam hal untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Itulah di antara ciri-ciri mubah, tidak dituntut syara' dan tidak dilarang. Ia dibiarkan berjalan sesuai dengan alur kondisi seseorang, baik secara psikologi maupun tradisi.⁴⁹

6. Pengertian Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁵⁰

Kontrak kerja atau Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'aqd* yang berarti perjanjian, pemufakatan. Secara terminologi fiqh akad didefinisikan dengan: “pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.”⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, h. 50-51

⁵⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 25

⁵¹ Siti Ummu Adillah, *Hukum Kontrak*, (Semarang; Unissula Press, 2010), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 angka 19 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kontrak atau perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁵²

Menurut (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan berdasarkan akibat hukum”.

Wiwoho Soedjono dalam buku “Hukum Perjanjian Kerja” menyebutkan bahwa perjanjian kerja ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu sebagai buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu.⁵³

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dalam bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dengan perusahaan selama waktu tertentu dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh keduanya.

Perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian yang sama, yaitu merupakan suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak kedalam suatu hubungan hukum perikatan. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis. Karena jarang sekali orang menjalankan bisnis mereka secara asal-asalan, maka kontrak-kontrak bisnis biasanya dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga disebut

⁵² Pasal 1 angka 19 UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

⁵³ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- b. Adanya hubungan hukum.

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban

- c. Adanya subjek hukum.

Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.

- d. Adanya prestasi.

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

- e. Di bidang harta kekayaan.⁵⁴

7. Bentuk-Bentuk Kontrak

- a. Bentuk-bentuk kontrak yang tidak melawan hukum

Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

- 1) Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak.
- 3) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris.⁵⁵

b. Bentuk-bentuk kontrak yang melawan hukum

- 1) Kontrak kerja yang bertentangan dengan perjanjian kerja bersama (PKB).

PKB adalah perjanjian yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja atau serikat kerja yang disahkan oleh pemerintah (instansi ketenagakerjaan). Bila bertentangan dengan PKB maka perjanjian kerja atau kontrak kerja tersebut dengan sendirinya batal.

- 2) Kontrak kerja yang bisa mengakibatkan perjanjian itu melakukan perbuatan pidana dan kesalahan perdata.⁵⁶
- 3) Kontrak kerja yang bertujuan untuk menyuap atau menyogok.
- 4) Kontrak kerja yang mengakibatkan perjanjian yang tidak bermoral.

Kategori ini terbatas pada perjanjian-perjanjian untuk tujuan yang tidak bermoral yang berhubungan dengan soal seksual.

- 5) Kontrak kerja untuk menghalangi peradilan.⁵⁷

8. Fungsi kontrak

Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret tapi abstrak atau

⁵⁵ Salim H.S, *Op.Cit.*, h. 43

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T Alumni, 2006), h. 181

⁵⁷ *Ibid.*, h. 182-183



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.⁵⁸

Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi Ekonomis. Kontrak mempunyai fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi para pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan ekonomi yang konkrit dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, makna kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yaitu:

- a. Perlindungan terhadap subyek hukum kontrak (orang dan badan hukum) dari kesewenang-wenangan subjek hukum kontrak lainnya
- b. Bahwa subjek hukum kontrak harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kesalahan atau kelalaiannya.⁵⁹

Fungsi kontrak ekonomis, fungsi ekonomis ini dapat dipahami bahwa kontrak dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda-benda dan jasa-jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka pengayaan (proses menjadi kaya) secara sah dan adil sebagai suatu

⁵⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 8

⁵⁹ Salim H.S, *Op.Cit.*, h. 45

keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang membuat kontrak.

Kontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata maka kontrak sebagai hukum yang berlaku bagi para pihaknya harus bermanfaat bagi pihaknya. Kontrak dikatakan memberikan manfaat apabila berdasarkan kontrak tersebut pihak-pihaknya mampu melakukan prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi yang ada kaitannya dengan kontrak yang disusun, para pihak mampu mengantisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi, serta memberikan perlindungan hukum.

9. Asas asas kontrak kerja

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).⁶⁰

- b. Asas konsensualisme (*concensualism*).

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.⁶¹ Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

- c. Asas *pacta sunt servanda*.

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” *Adagium* (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), h. 147.

⁶¹ Budiono, *Herlien. Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, (Holland: Diss Leiden. 2001), h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum mengikat.⁶² Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

d. Asas itikad baik.

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.⁶³ Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

10. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Kontrak Kerja

Pada dasarnya setiap orang dapat melaukan kontrak dengan siapa saja yang dikendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melukan kontrak.

⁶² Ibrahim dan Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Cetakan 2. (Bandung: Refika Aditama. 2007), h. 98.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.⁶⁴

Apabila yang melakukan kontrak adalah badan hukum, yang mewakili adalah siapa yang ditentukan dalam undang-undang untuk mewakili badan hukum tersebut atau siapa yang ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum tersebut. Secara khusus dalam ketentuan perundangundangan yang mengatur antara masing-masing pihak tersebut, seperti ketentuan yang mengatur tentang hal berikut:

- a. Perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku usaha secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Perjanjian antara nonprofessional dan nonprofesioal lainnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.⁶⁵

⁶⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

⁶⁵ *Ibid.*, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Unsur unsur kontrak

Dalam suatu kontrak dikenal tiga unsur kontrak, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur Esensial

Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada kontrak.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah di atur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.

c. Unsur aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.⁶⁶

12. Teori Teori Tercapainya Kesepakatan

a. Teori Kotak Pos

Terjadinya kesepakatan adalah pada saat dimasukkannya jawaban penerimaan atas penawaran ke dalam kotak pos. hal ini tidak diterangkan lebih lanjut karena esensinya sama dengan teori pengiriman, yakni surat tersebut sudah lepas dari kekuasaan pihak yang mencari penawaran.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 31-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Teori Ucapan atau Pernyataan

Terjadi kesepakatan pada saat pihak yang menerima penawaran menyiapkan surat jawaban atau menjatuhkan pulpennya di atas sebuah kertas untuk menulis surat penerimaan penawaran tersebut.

c. Teori Pengetahuan

Terjadi kesepakatan pada saat pihak yang mengajukan penawaran mengetahui adanya penerimaan penawaran tersebut. Hal ini juga tidak diterangkan lebih lanjut karena esensinya sama dengan teori penerimaan.

d. Teori Dugaan

Terjadi kesepakatan pada saat pihak yang menerima penawaran sudah menduga bahwa suratnya yang berisi penerimaan penawaran sudah diterima oleh pihak yang menawarkan.⁶⁷

13. Syarat Sahnya Suatu Kontrak

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian⁶⁸, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya objek perjanjian;
- d. Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena

⁶⁷ *Ibid.*, h. 32-35

⁶⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita. Cetakan ke-37, 2006), h. 341

menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

B. Tinjauan Pustaka

Berikut ini penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian antara lain:

1. Skripsi berjudul : “ perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja ditinjau dari hukum islam studi kasus pada bank BRI Bandar Lampung” oleh Rekno pada tahun 2019, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Raden Intan Lampung. Menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yang lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang larangan perjanjian menikah, namun berbeda dalam pemilihan lokasi dan juga kebijakan dari instansi yang berbeda. Kebijakan dari instansi yang penulis teliti terdapat dispensasi menikah sedang dalam masa kontrak kerja.
2. Skripsi berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Aturan Larangan Menikah Terhadap Pegawai Setelah Menyetujui Kesepakatan Kontrak Kerja.” Oleh Andi Nur Faizi tahun 2022, Mahasiswa Jurusan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang aturan larangan menikah, namun berbeda dalam pemilihan lokasi.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.⁶⁹ Penelitian lapangan ini adalah tentang larangan menikah selama masa kontrak di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru, maka penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.⁷⁰

B. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu karyawan dan karyawan yang berstatus kontrak kerja di

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 56

⁷⁰ Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: padigma, 2005), h. 5

rumah sakit sansani.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari dokumen perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di rumah sakit sansani, Al-quran, Hadis, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah karyawan dan karyawan yang berstatus kontrak kerja di rumah sakit sansani.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi.⁷¹ Jumlah populasi pegawai kontrak di rumah sakit sansani yaitu 20

⁷¹ Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1988), h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang. Maka dalam kaitan ini peneliti menggunakan “*purposive sampling*” yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan sampel yang diperlukan atau upaya memilih informan yang dianggap mengetahui berbagai informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang mantap.⁷²

Penulis mengambil sampel sebanyak 11 orang karyawan dan karyawan yang berstatus kontrak kerja di rumah sakit sansani.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

1. Metode wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.⁷³ Penelitian lapangan ini menghimpun data yang disebut wawancara yaitu suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

2. Metode observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan atau penelitian dan juga pencatatan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada

⁷² Imam Surayogi dan Tahroni, *Metode Penelitian Sosial-Agam*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2003), h. 165

⁷³ Sutrisno Hadi, *metodelogi research*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1983), h. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Observasi yang dilakukan adalah untuk mencocokkan data yang didapat dengan cara wawancara dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara untuk mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda dan surat kabar.⁷⁴

Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai larangan menikah selama masa kontrak kerja.

4. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan teknik atau metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Disini peneliti melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya baik cetak maupun elektronik.

F. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir *deduktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum yang ada

⁷⁴ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h.202

kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.⁷⁵

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan penulis pergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷⁵ Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, h.80

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Peraturan yang diterapkan oleh rumah sakit sansani yaitu pegawai yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan yang bertujuan untuk diharuskannya profesional dalam bekerja bagi pegawai, mencegah kinerja karyawan yang menurun, menghindari timbulnya permasalahan rumah tangga ke lingkungan kerja, tercapainya harapan rumah sakit tersebut, sah menurut hukum, karena telah terpenuhinya syarat sah kontrak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
- b. Dalam permasalahan larangan menikah selama kontrak kerja di Rumah Sakit Sansani pegawai yang berstatus kontrak harus menjalankan masa kontrak kerjanya selama 1 tahun. Setelah melampaui batas kontrak kerja yaitu lebih dari 1 tahun kerja, pegawai kontrak yang bersangkutan diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga larangan menikah yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan larangan pernikahan yang sifatnya sementara (*muaqqat*), karena dalam waktu lebih dari 1 tahun kerja, pegawai kontrak diperkenankan untuk menikah. Sehingga menurut hukum Islam larangan menikah selama kontrak kerja di Rumah Sakit Sansani diperbolehkan. Karena larangan menikah tersebut bukan untuk selamanya (*muabbad*). Sebagaimana firman Allah QS Al Baqarah ayat 234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat ini dapat diqiyaskan menikahi wanita yang masi dalam masa *iddah* terdapat *illat* yaitu haram tidak sah atau melanggar ketetapan Allah. Sama halnya dengan menikah sedang dalam masa kontrak kerja, yang sudah ditetapkan aturan di awal bahwasannya setiap pegawai yang masih berstatus kontrak selama satu tahun tidak dibenarkan untuk melansungkan pernikahan, jika pegawai yang melanggar aturan tersebut terdapat *illat* berupa pemotongan gaji bahkan sampai pemberhentian paksa dan juga bisa dikategorikan melanggar perjanjian .

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kebijakan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di Indomaret, di dalam penelitian ini memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak rumah sakit Sansani Kota Pekanbaru diharapkan untuk bisa tetap menerapkan kebijakan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di dalam perjanjian kontrak kerja pegawai, karena lebih membawa dampak yang positif bagi karyawan maupun rumah sakit.
2. Untuk pegawai kontrak rumah sakit Sansani Kota Pekanbaru untuk tetap mematuhi perjanjian tersebut serta taat terhadap kebijakan yang telah diperjanjikan dan disahkan antara kedua belah pihak demi kelancaran proses dalam bekerja demi menghasilkan hasil yang memuaskan bagi rumah sakit maupun karyawan itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak, Cet. Ke-4*. Jakarta: AMZAH, 2015
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Ahmad al-Jurjawi *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Terjemahan oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, Cet- VII, 2013.
- Budiono. *Herlien Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*. Holland: Diss Leiden, 2001.
- Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Ibrahim dan Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Cetakan 2. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Imam Abi Zakaria Yahya Bin Syarif An-Nawawi, *Shahih Muslim, Jus 6*, (Damaskus: Daarc Al-Fikr, 1996), h. 33732
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3*.
- Keoirul Abror. *Hukum Pernikahan Dan Perceraian*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*. Bandung: P.T Alumni, 2006.
- Muhammad Abdulkadir, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi. *fiqh praktis*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Mardani. *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*, cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moh. Saifullah Aziz. *Fiqh Islam Lengkap, Edisi Revisi*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan ke-37, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*. Bandung: Alma'arif, 1990.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Siti Ummu Adillah. *Hukum Kontrak*. Semarang: Unissula Press, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Suan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993.
- Soari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-3 Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wijono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perdata, Cetakan 7*. Bandung: Sumur Bandung, 1997.
- Wiwoho Soedjono. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta. Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1991.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, 2012.

B. Peraturan Undang – Undang

Lihat Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal/ Thesis/ Skripsi/ Al-qur'an/ Hadist

Lihat HR. Muslim No. 2486

Lihat HR. Ad Darimi No. 2075 (larangan membujang)

Lihat Q.S Al-Isra' : 34

Lihat Q.S An-Nahl : 91

Lihat Q.S Al-Maidah : 1

Lihat Q. S. An- Nisa' (4) : 3

Lihat Q. S. An- Nur (24) : 3

Lihat Q. S. An-Nisa' (4) :22

Lihat Q.S. Al-Baqarah (2) : 230.

Lihat Q.S. An-Nisa (3): 23

D. Website

<https://rssansani.co.id/tentang/> di akses pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 10.21 wib



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara HRD

1. Apa tujuan dari membuat kontrak kerja “larangan menikah selama masa kontrak kerja”?
2. Bagaimana konsekuensinya apabila ada salah satu pegawai kontrak yang melanggar kontrak kerja tersebut
3. Berapa lama masa kontrak kerja?
4. Apakah ada kompensasi nikah kepada pegawai kontrak yang ingin melansungkan perkawinan pada masa kontrak kerja

Wawancara Pegawai kontrak

1. Apakah benar saudara/i sudah mengetahui di awal ada peraturan larangan menikah selama masa kontrak kerja?
2. Bagaimana pandangan saudara/i tentang peraturan tersebut?
3. Apakah ada kompensasi dari rumah sakit untuk melansungkan pernikahan pada masa kontrak kerja?
4. Setujukah saudara/i dengan peraturan kontrak kerja tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAK CIPTA TIPIK UIN SUSKA RIAU



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Larangan Menikah Masa Kontrak Kerja (Di Rumah Sakit sansani Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : M. Fakhri Noval Lil Amnur
 NIM : 11920110351
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, MA

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiali, S.Ag., M.Si
 NIM 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: No.04/F.I/PP.00.9/370/2023

Pekanbaru, 17 Januari 2023

: Biasa
: (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada
: Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
: Provinsi Riau

: *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

: Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M.FAKHRI NOVAL LIL AMNUR
NIM : 11920110351
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Rumah Sakit Sansani Pekanbaru

: bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa
: Kontrak Kerja (Di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru)**

: Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
: tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
: memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

: Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Kuasa Dekan

Dr. H. Eman, M.Ag
NIP.19751217 200112 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



RUMAH SAKIT SANSANI

Jalan Soekarno Hatta (Arengka Atas) Pekanbaru
Telp. (0761) 564666 Email : rs_sansani@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN Nomor: 033/RS-S/DIR/II/2023

bertanda tangan dibawah ini :

: dr. Raja Darmawan Harahap
: 2020.09.011.09
: Direktur Rumah Sakit SANSANI

ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

: M. Fakhri Noval Lil Amnur
: 11920110351
: Hukum Keluarga

selesai melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi di Rumah Sakit SANSANI dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja Di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru".

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Februari 2023
Direktur,



dr. Raja Darmawan Harahap
NIK. 2020.09.011.09

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/52932
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kej. 100/2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/PP.00.9/370/2023 Tanggal 17 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : M. FAKHRI NOVAL LIL AMNUR |
| 2. NIM / KTP | : 11920110351 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN LARANGAN MENIKAH SELAMA MASA KONTRAK KERJA (DI RUMAH SAKIT SANSANI KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : RUMAH SAKIT SANSANI KOTA PEKANBARU |

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 Januari 2023



UIN SUSKA RIAU

Pembusan :
 disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Pimpinan RS. Sansani Kota Pekanbaru
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Penulis bernama M. Fakhri Noval Lil Amnur dilahirkan di Pekanbaru, 23 Juni 2001, anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan ayahanda Mhd. Amin, Sp dan ibunda Nurbaya, Amd. Alamat tinggal Jl. Garuda Sakti Perum Graha

Taman Anggrek D23, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD IT Darel Hikmah Pekanbaru pada Tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 23 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2016. Dan kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 12 Pekanbaru pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga dan lulus pada tahun 2023 dengan judul penelitian “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja”.